

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2012 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang

- : a. bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan atara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repub;ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
- 6. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolah pasar daerah di wilayah kerja masing-masing;
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroaan terbatas, Perseroaan Komonditer, Perseroaan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun , Firma,Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

- 10. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati;
- 11. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar;
- 12. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 13. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa;
- 14. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa;
- 15. Surat Izin Menempati , selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- 16. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar
- 17. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/Badan yang terletak di pasar;
- 18. Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang;
- 19. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak;
- 20. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan
- 21. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu;
- 22. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang;
- 23. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 24. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- 25. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- 26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di daerah;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah
- c. Menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar.

BAB III PENGUASAAN DAN KLASIFIKASI PASAR Bagian Kesatu Pasar Daerah

Pasal 3

- (1) Pasar-pasar di Kabupaten Barito Kuala yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Bupati dapat melepaskan penguasaan terhadap pasar daerah, berdasarkan pertimbangan teknis/atau kebijakan daerah
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu pasar menjadi pasar daerah, berdasarkan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Penetapan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan gambar, status tanah dan batas-batas lokasi pasar, serta memperhatikan hak-hak pihak ketiga
- (5) Pasar daerah diklasifikasi menjadi :
 - a. Pasar daerah klasifikasi A;
 - b. Pasar daerah klasifikasi B;
 - c. Pasar daerah klasifikasi C.
- (6) Klasifikasi pasar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penyediaan fasilitas, kegiatan perdagangan, lokasi dan besarnya pendapatan pasar daerah.

Bagian Kedua Pasar Desa

Pasal 4

Pasar desa didirikan, dimiliki, dikuasai dengan status hak dan dikelola oleh pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Ketiga Pasar Swasta

Pasal 5

(1) Pendirian pasar swasta harus mendapat izin Bupati dan dilaporkan kepada DPRD

- (2) Syarat-syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati
- (3) Pembinaan pasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati
- (4) Pengelolaan pasar swasta diarahkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

Pasal 6

Bupati menetapkan hari pasaran dan waktu operasinya dimasing-masing daerah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Operasional pengelolaan masing-masing pasar daerah dilaksanakan oleh Kepala UPTD yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi pasar sesuai potensi yang ada.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V PENGGUNAAN TEMPAT DI PASAR DAERAH Bagian Kesatu Wewenang Pengaturan Tempat

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan
- (2) Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas, berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran pasar dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia
- (3) Pedagang di pasar daerah tidak diperkenankan meletakkan dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau melakukan pekerjaan pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam pasar
- (4) Penjaja di pasar daerah diperkenankan menjajakan dagangannya pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam pasar, sepanjang tidak mengganggu lalu lintas dan aktifitas di dalam pasar.

Bagian Kedua Kios dan Los

Pasal 9

(1) Kios di pasar daerah terdiri dari :

- a. Kios Pemerintah Daerah;
- b. Kios yang dibangun oleh pihak ketiga;
- c. Kios swadaya
- (2) Kios Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (3) Kios yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kios yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
- (4) Kios swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) huruf c, adalah kios yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (5) Terhadap ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin.

Pasal 10

- (1) Los di pasar daerah terdiri dari :
 - a. Los Pemerintah Daerah;
 - b. Los yang dibangun oleh pihak ketiga;
 - c. Los swadaya
- (2) Los Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudnpada ayat (1) huruf a, adalah los yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (3) Los yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah los yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
- (4) Los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah los yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (5) Terhadap ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Pertama Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan Hukum dapat memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar daerah atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki Surat Izin Menempati (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati, yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Menempati (SIM).
- (2) Surat Izin Menempati (SIM) bukan merupakan bukti kepemilikan.

Bagian Kedua Izin Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah

Pasal 12

(1) Pedagang yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilarang menjual, menyewakan dan memindahtangankan tempat berdagang di pasar daerah tersebut, baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain.

- (2) Pedagang hanya diperbolehkan menggunakan tempat berdagang di pasar daerah paling banyak 2 (dua) lokasi dalam satu pasar daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pedagang yang mendapat izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan pasal 12 ayat (3), dikenakan retribusi.
- (5) Untuk mendapatkan Surat Izin Menempati sebagaimana dimaksud pasal 11, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, untuk;
 - a. Pedagang lama, dengan melampirkan:
 - 1. Surat perjanjian dan/atau izin yang lama
 - 2. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku
 - b. Pedagang baru , dengan melampirkan :
 - 1. Photo copy KTP yang masih berlaku
 - 2. Surat keterangan usaha dari Kepala Dinas/Lurah setempat
 - 3. Surat pernayataan bersedia mentaati peraturan yang belaku

Bagian Ketiga Pencabutan Izin Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah

- (1) Izin menggunakan tempat berdagang di pasar daerah tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. pemegang izin menggunakan kios/los tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
 - d. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
 - e. pemegang izin yang tidak membayar retribusi sebagaimana yang tertuang pada pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pemegang izin maka izin dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin belum mengosongkan tempat berjualan yang dicabut izinnya, Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa dengan dibantu oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

Bagian keempat Berakhirnya Izin Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berakhir apabila :

- a. Pemegang izin mengundurkan diri;
- b. Izin dicabut sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah ini;
- c. Pemegang izin meninggal dunia.

BAB VII PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PASAR DAERAH Bagian Kesatu Pembangunan Pasar

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengelolaan pasar daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan pasar daerah.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penambahan bangunan pada lokasi pasar, renovasi bangunan pasar, rehabilitasi bangunan pasar, atau revitalisasi pasar.
- (3) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, peran serta para pedagang atau oleh pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hak-hak pedagang.
- (5) Pelaksanaan pembangunan pasar diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemeliharaan Pasar

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pengelolaan pasar daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan pasar daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan prasarana dan sarana pasar dan pemeliharaan kebersihan, keamanan serta ketertiban pasar.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Pemerintah Daerah, peran serta dan / atau swadaya penghuni pasar.
- (4) Pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau swadaya para pedagang.

Bagian Ketiga Tata Tertib

Pasal 17

(1) Setiap orang yang berjualan dan/atau menjalankan usaha didalam pasar setiap saat harus dapat menunjukan tanda bukti pembayaran retribusi.

- (2) Penguasaan kios dan los dan penguasaan pelataran pasar, setiap saat harus dapat menunjukkan izin menempati.
- (3) Pemilik bangunan permanen/semi permanen didalam pasar setiap saat harus dapat menunjukan izin pembangunan swadaya kios/los.
- (4) Semua pedagang dan atau yang melakukan usaha menggunakan api di dalam pasar wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi dan memegang prinsip kehati-hatian.
- (5) Setiap pedagang yang melakukan usaha dan/atau pengunjung di dalam pasar wajib bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan, dan kesehatan.
- (6) Setiap pedagang yang melakukan usaha di pasar daerah dilarang untuk :
 - a. Menempati tempat-tempat penjualan dengan tanpa mempunyai tanda bukti yang menyatakan hak untuk tempat itu;
 - b. Mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang telah ditentukan;
 - c. Menyewakan/memberikan sebagian atau seluruhnya tempat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha kepada orang lain;
 - d. Mengadakan perubahan-perubahan pada kios/los dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas;
 - e. Meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudah terbakar dan/atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahasa kebakaran atau bahaya lain;
 - f. Menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
 - g. Menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan pasar;
 - h. Berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu-pintu pasar dan di jalan-jalan penghubung dalam pasar;
 - i. Berada di dalam pasar sebelum pasar dibuka dan sesudah pasar tutup tanpa izin Kepala UPTD;
 - j. Masuk dan/atau keluar pasar tidak melalui pintu pasar;
 - k. Mengadakan pasar tanpa izin Bupati;
 - 1. Membangun kios/los dengan biaya sendiri tanpa izin dari Bupati;
 - m. Menambah jaringan listrik tanpa izin PLN, dilaksanakan bukan oleh petugas teknis yang berwenang menangani atau dilaksanakan tidak sesuai standar PLN.

BAB VIII LARANGAN

- (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang :
 - a. Memiliki izin lebih dari 2 (dua) dalam satu lokasi, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan, izin diberikan sesuai kondisi pasar;
 - b. Mengalihkan izin kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai kios/los yang sah;
 - c. Menempati tempat yang bukan haknya atau lebih luas dari kios/los yang ditentukan baginya;
 - d. Meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. Mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
 - f. Mengubah luas, bentuk dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;

- g. Mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam izin;
- h. Menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
- i. Menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
- j. Menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal;
- k. Menjaminkan izin kepada Pihak Ketiga.
- (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang:
 - Menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
 - b. Bertempat tinggal di dalam pasar;
 - c. Berada di dalam pasar pada saat pasar tutup, kecuali atas izin Kepala UPTD;
 - d. Berada di dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
 - e. Masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
 - f. Mengotori halaman, kios, bangunan, dan peralatan serta barangbarang inventaris pasar;
 - g. Merusak bangunan pasar;
 - h. Masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - i. Berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
 - j. Menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang melanggar ketentuan guruf a, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf f dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas, bersama dengan SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
 - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan pasar daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengelolaan Pasar Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang berlaku sebelumnya diwajibkan membuat baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 27 Nopember 2012

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan pada tanggal 27 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KULA TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Di Kabupaten Barito Kuala saat ini terdapat beberapa pasar yaitu pasar yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain. Pengelolaan pasar perlu lebih ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan pasar, diperlukan dukungan biaya baik yang dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya yang berasal dari peran serta masyarakat dan pedagang antara lain melalui pembayaran retribusi pasar.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memandang perlu untuk segera meninjau kembali dan menyesuaikan pengaturan terhadap pengelolaan pasar dan penetapan besarnya tarif distribusi pasar daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud pertimbangan teknis dan/atau kebijakan daerah adalah pertimbangan bahwa pasar daerah tersebut secara teknis sudah tidak layak lagi dipertahankan sebgai pasar atau adanya pertimbangan lain berupa kebijakan daerah untuk memanfaatkan tempat atau bangunan pasar daerah sebagai lokasi sarana umum atau sarana lainnya.

ayat (3)

- Yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan teknis berdirinya suatu pasar daerah, yaitu persyaratan teknis mengenai kegiatan perdagangannya, pembangunannya, lokasinya, status tanahnya, dan persyaratan khusus lainnya.
- Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar daerah dan status tanahnya.

```
ayat (4)
       Cukup jelas.
   ayat (5)
       Cukup jelas.
   ayat (6)
       Yang dimaksud dengan:
          Penyediaan fasilitas adalah jumlah sarana yang tersedia baik
          tanah maupun bangunan;
          Kegiatan
                    perdagangan
                                   adalah
                                            omset
                                                    jual
                                                          beli
                                                                dan
          keanekaragaman barang dagangan;
          Lokasi adalah letak pasar daerah ditinjau dari kedekatannya
          dengan pusat-pusat keramaian dan kemudahan jangkauan
          alat transportasi;
          Besarnya pendapatan pasar yaitu besarnya retribusi yang
          bisa ditarik dari pedagang.
Pasal 4 s/d Pasal 8
   ayat (1)
       Cukup jelas.
   ayat (2)
       Cukup jelas.
   ayat (3)
       Yang dimaksud dengan melakukan pekerjaan pada jalan keluar
       masuk dan jalan penghubung adalah melakukan usaha selain
       berdagang seperti tukang pandai besi, tukang permak baju dan
       sejenisnya.
   ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 9 s/d Pasal 10
   Cukup jelas.
Pasal 11
   Yang dimaksud dengan menguasai tempat berdagang di pasar
   daerah secara tetap adalah menggunakan bangunan kios/los atau
   memakai pelataran pasar daerah secara terus menerus dengan
   memperoleh izin menempati.
Pasal 12
   ayat (1)
       Cukup jelas.
   ayat (2)
              dimaksud
                          dengan
                                    memindah
                                                tangankan
                                                             adalah
       mengalihkan hak/menguasai secara
                                               tetap
                                                     baik
                                                             berupa
       meminjamkan ataupun mewariskan.
   ayat (3)
       Cukup jelas.
   ayat (4)
       Cukup jelas.
   ayat (5)
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

huruf a:

Yang dimaksud dengan menggunakan kios/los tidak sesuai peruntukkannya adalah menggunakan bangunan kios/los tidak untuk kegiatan perdagangan.

huruf b:

Cukup jelas.

huruf c:

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan peringatan baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis adalah peringatan kepada pemegang izin yang tidak mematuhi kewajibannya baik secara langsung berupa teguran lisan yang apabila tidak diindahkan dapat ditingkatkan menjadi peringatan tertulis ke-satu, ke-dua, dan ke-tiga.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengosongan tempat berdagang secara paksa adalah tindakan untuk memaksa pedagang yang memiliki izin menempati dan tidak melaksanakan kewajiban yang telah diberikan berupa teguran secara lisan dan tertulis dan tetap tidak mau segera meningalkan kios/los yang ditempatinya.

Pasal 14

huruf a:

Cukup jelas.

huruf b:

Cukup jelas.

huruf c:

Cukup jelas.

huruf d:

Dalam hal pemegang izin meninggal dunia maka izin menggunakan tempat berjualan secara tetap dapat dialihkan kepada ahli warisnya atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana adalah bangunan maupun fasilitas penunjang yang ada di pasar daerah.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan penghuni pasar adalah orang/badan yang melaksanakan kegaitan/mencari penghasilan di pasar.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

- Yang dimaksud dengan alat pemadam kebakaran adalah tabung yang berisi gas/zat lain yang berfungsi memadamkan api.
- Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah menjaga keamanan dan keutuhan bangunan pasar dengan sebaik-baiknya serta menghindari perbuatan teledor.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

huruf a:

Cukup jelas.

huruf b:

Cukup jelas.

huruf c:

Cukup jelas.

huruf d:

Cukup jelas.

huruf e:

Yang dimaksud dengan meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudah terbakar dan/atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain adalah bahan kimia dan bahan-bahan yang mudah meledak.

huruf f:

Cukup jelas.

huruf g:

Cukup jelas.

huruf h:

Cukup Jelas

huruf i:

Cukup jelas.

huruf j:

Cukup jelas.

huruf k:

Yang dimaksud mengadakan pasar adalah mengadakan kegaitan jual beli di tempat-tempat tertentu seperti pasar malam, pasar tiban, dan pasar insidentil lainnya.

huruf 1:

Cukup jelas.

huruf m:

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a sampai huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud perbuatan amoral adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti melacurkan diri.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19 s/d Pasal 24

Cukup Jelas